

PERATURAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ...../PERMEN-KP/2020  
TENTANG  
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), dan Pasal 17 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan perlu mengatur mengenai pengelolaan kawasan konservasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
  5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
  6. Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
  7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/PERMEN-KP/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perairan adalah badan air yang terdapat di darat meliputi sungai, danau alami dan danau buatan, badan air di muara berair payau akibat terjadinya pencampuran antara air tawar dan asin, dan badan air yang terdapat di laut meliputi wilayah pesisir dan lepas pantai.
2. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
3. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
4. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
5. Wilayah perairan adalah perairan pesisir, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.

6. Wilayah yurisdiksi adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen.
7. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
8. Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya non hayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya non hayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
10. Kawasan konservasi adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah perairan, wilayah yurisdiksi dan **perairan darat** yang ditetapkan oleh Pemerintah **dan dikelola** oleh **Pemerintah atau Pemerintah Daerah** untuk terwujudnya pengelolaan ruang perairan darat, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi secara berkelanjutan.
11. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
12. Rencana Zonasi Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut Rencana Zonasi Kawasan adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya hayati, non hayati dan budaya beserta daya dukung lingkungan terkait yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

13. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
14. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut Rencana Pengelolaan Kawasan adalah dokumen kerja yang dapat dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan operasional pengelolaan Kawasan Konservasi.
15. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
16. Daya dukung kawasan konservasi adalah kemampuan kawasan konservasi untuk mendukung proses-proses ekologis.
17. Dumping atau pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke dalam media lingkungan hidup tertentu.
18. Kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dilaksanakan tanpa izin tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan pemanfaatan Kawasan Konservasi.
19. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat adalah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang memerlukan izin.
20. Kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan yang dilarang untuk dilaksanakan di dalam Kawasan Konservasi.
21. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Situs budaya tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau tempat ritual keagamaan/adat.
23. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
26. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang konservasi sumber daya ikan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
27. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah satuan perangkat kerja daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.
28. Satuan Unit Organisasi Pengelola, selanjutnya disebut SUOP adalah unit yang melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil.
29. **Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.**

## BAB II

### PERENCANAAN KAWASAN KONSERVASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan kawasan konservasi merupakan proses menentukan alokasi ruang untuk kawasan konservasi.

- (2) Alokasi ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan, dan laut melalui:
  - a. pola ruang laut dalam rencana tata ruang laut dan rencana zonasi kawasan laut; dan
  - b. alokasi ruang laut dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pola ruang laut dan alokasi ruang laut untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya ditindaklanjuti dengan penetapan sebagian atau seluruhnya kawasan konservasi oleh Menteri.

## Bagian Kedua

### Penetapan Kawasan Konservasi

#### Paragraf 1

#### Tujuan

#### Pasal 3

Penetapan kawasan konservasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) bertujuan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan keanekaragaman hayati, sumber daya ikan, dan/atau situs budaya tradisional.

#### Pasal 4

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan dikategorikan sebagai:
  - a. taman; dan
  - b. suaka
- (2) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk perlindungan situs budaya tradisional dikategorikan sebagai kawasan konservasi maritim.
- (3) Kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat ditetapkan sebagai:
  - a. daerah perlindungan adat maritim; dan/atau
  - b. daerah perlindungan budaya maritim.

#### Pasal 5

- (1) Kawasan konservasi dengan kategori taman sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf a** dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
  - a. memiliki luas perairan yang mendukung keberlangsungan proses ekologis secara alami serta dapat dikelola secara berkelanjutan;
  - b. berpotensi sebagai warisan dunia alami;
  - c. memiliki keanekaragaman hayati perairan, keunikan fenomena alam dan/atau kearifan lokal yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
  - d. mempunyai luas wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi **sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil**;
  - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari, perikanan berkelanjutan, penangkapan ikan tradisional, dan **pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan**; dan
  - f. mempunyai keterwakilan dari satu ekosistem di wilayah pesisir yang masih asli dan/atau alami.
- (2) Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berfungsi**:
  - a. sebagai perlindungan, pelestarian, dan berbagai pemanfaatan (*multiple use*); dan
  - b. dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan aspek perlindungan dan pelestarian sehingga seluruh pemanfaatan yang dilakukan berkelanjutan

#### Pasal 6

- (1) Kawasan konservasi dengan kategori suaka sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (1) huruf b** ditetapkan apabila memenuhi kriteria:



- a. memiliki satu jenis ikan yang khas, unik, langka, endemik dan/atau yang terancam punah di habitatnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian, agar dapat terjamin keberlangsungan perkembangannya secara alami;
  - b. memiliki luas habitat dari spesies target yang mendukung keberlangsungan siklus hidup spesies target;
  - c. tempat hidup dan berkembang biak satu jenis ikan tertentu yang perlu dilindungi dan dilestarikan;
  - d. memiliki satu tipe ekosistem sebagai habitat jenis ikan tertentu yang relatif masih alami; dan/atau
  - e. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan perikanan berkelanjutan.
- (2) Suaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi :
- a. mempertahankan dan meningkatkan kualitas keanekaragaman hayati dan sumber daya ikan.
  - b. perlindungan, pelestarian, pemanfaatan tunggal (*single use*) dan berkelanjutan.

#### Pasal 7

- (1) Kawasan konservasi dengan kategori kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan apabila memenuhi kriteria:
- a. penyerahan sebagian atau seluruh wilayah kelola masyarakat hukum adat;
  - b. wilayah pesisir dan/atau pulau kecil yang menjadi hak ulayat masyarakat hukum adat dan/atau kearifan lokal, hak tradisional, dan lembaga adat yang masih berlaku;
  - c. tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus;
  - d. situs sejarah kemaritiman; dan/atau
  - e. tempat ritual keagamaan/adat.
- (2) Kawasan konservasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. mempertahankan keutuhan nilai adat dan nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan/atau tempat ritual keagamaan/adat;
- b. perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah yang diatur oleh adat tertentu, tempat tenggelamnya kapal yang mempunyai nilai arkeologi-historis khusus, situs sejarah kemaritiman, dan/atau tempat ritual keagamaan/adat

#### Pasal 8

- (1) Penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 5](#), [Pasal 6](#), dan [Pasal 7](#) wajib memuat Rencana Zonasi Kawasan.
- (2) Rencana Zonasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona inti;
  - b. zona pemanfaatan terbatas; dan/atau
  - c. zona lain sesuai peruntukan kawasan.
- (3) Zona inti sebagaimana dimaksud pada [ayat \(2\)](#) huruf a wajib dimiliki pada setiap kategori kawasan konservasi.
- (4) [Zona pemanfaatan terbatas](#) sebagaimana dimaksud pada [ayat \(2\)](#) huruf b termasuk didalamnya [zona perikanan berkelanjutan](#) dan [zona pemanfaatan](#) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal di kawasan konservasi terdapat kegiatan pelayaran, selain zona sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 8 ayat \(2\)](#), dapat dialokasikan [jalur pelayaran](#) di dalam kawasan konservasi.

#### Pasal 10

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam [Pasal 8 ayat \(2\)](#) huruf a ditujukan untuk perlindungan mutlak terhadap target konservasi.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. perlindungan sumber daya genetik;
  - b. sebagai habitat alami/penting bagi sumber daya ikan;
  - c. sebagai daerah pemijahan (*spawning ground*) sumber daya ikan;
  - d. sebagai daerah asuh (*nursery ground*);
  - e. daerah mencari makan (*feeding ground*);
  - f. pelimpahan biota laut (*spill over*) ke daerah penangkapan ikan (*fishing ground*);
  - g. pemulihan biota dan habitat;
  - h. perlindungan keanekaragaman hayati yang rentan terhadap perubahan; dan/atau
  - i. perlindungan objek cagar budaya.
- (3) Luasan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan konservasi dengan kategori suaka paling sedikit **70% (tujuh puluh persen)** dari **luas** habitat biota target konservasi.
- (4) Luasan zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan konservasi dengan kategori taman paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas ekosistem dan/atau **luas** habitat biota target konservasi.
- (5) Kriteria zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kawasan konservasi maritim kategori daerah perlindungan adat maritim terdiri atas :
- a. bagian dari daerah perlindungan adat yang menurut ketentuan adat sangat disakralkan; dan/atau
  - b. infrastruktur adat yang menurut ketentuan adat harus dilestarikan.
- (6) Kriteria **zona inti** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada **kawasan konservasi maritim kategori daerah perlindungan budaya maritim** terdiri atas:
- a. **bagian benda peninggalan sejarah; dan/atau**
  - b. **tempat ritual keagamaan yang karena sifatnya relatif tidak boleh diganggu.**

#### Pasal 11

- (1) **Zona inti wajib dimiliki pada setiap kategori kawasan konservasi.**

- (2) Zona inti yang telah ditetapkan tidak diperbolehkan dilakukan perubahan fungsi zona yang mengganggu target konservasi.

#### Pasal 12

- (1) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat (2) huruf b** ditujukan untuk pemanfaatan potensi sumber daya yang terdapat di dalam zona secara berkelanjutan dan tidak boleh mengganggu fungsi utama kawasan konservasi.
- (2) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi:
  - a. sebagai lokasi pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan; dan/atau
  - b. sebagai lokasi pemanfaatan sumber daya nonhayati, sumber daya buatan dan jasa lingkungan yang memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, dan/atau
  - c. budaya bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi.
- (3) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi ke dalam subzona:
  - a. subzona perikanan tangkap;
  - b. subzona perikanan budidaya; dan/atau
  - c. subzona pariwisata.
- (4) Subzona perikanan tangkap, **perikanan** budidaya, dan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan **dalam rencana pengelolaan**.
- (5) Zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi dengan kategori suaka hanya dibagi ke dalam subzona perikanan tangkap untuk nelayan kecil **dan subzona perikanan budidaya untuk pembudi daya ikan kecil** yang bermukim di sekitar kawasan konservasi.

#### Pasal 13

- (1) Zona lain sesuai peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 8 ayat (2) huruf c** merupakan bagian dari kawasan konservasi yang ditujukan untuk

penyediaan alokasi ruang guna mendukung pemanfaatan sumber daya berkelanjutan.

- (2) Zona lain sesuai dengan peruntukan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk mendukung berlangsungnya proses ekologi dan kegiatan pemanfaatan di kawasan konservasi.

#### Pasal 14

Kawasan konservasi ditetapkan melalui tahapan:

- a. usulan inisiatif;
- b. identifikasi dan inventarisasi;
- c. pencadangan kawasan konservasi; dan
- d. penetapan.

#### Paragraf 2

#### Usulan Inisiatif

#### Pasal 15

- (1) Usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 14 huruf a**, dapat diajukan oleh setiap orang, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat yang telah memiliki wilayah kelola masyarakat hukum adat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengajuan usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. Menteri dengan tembusan kepada gubernur dan bupati/wali kota terkait; atau
  - b. gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan bupati/wali kota terkait.
- (3) Usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat lokasi geografis, toponim lokasi dan target konservasi.
- (4) Target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. keanekaragaman hayati meliputi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;

- b. sumber daya ikan dan habitatnya; atau
  - c. situs budaya tradisional.
- (5) Menteri dapat memfasilitasi usulan inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Gubernur.

#### Pasal 16

- (1) Usulan inisiatif oleh masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) berupa penyerahan sebagian atau seluruhnya perairan wilayah kelola oleh masyarakat hukum adat menjadi kawasan konservasi kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyerahan sebagian perairan wilayah kelola masyarakat hukum adat menjadi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan melalui berita acara serah terima.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Wilayah kelola MHA yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Pemerintah dengan melibatkan MHA melalui kemitraan

#### Paragraf 3

#### Identifikasi dan Inventarisasi

#### Pasal 17

- (1) Berdasarkan usulan inisiatif calon kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi dan inventarisasi melalui survei dan penilaian potensi, konsultasi teknis, dan konsultasi publik.
- (2) Menteri atau Gubernur melakukan penilaian hasil identifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan identifikasi dan inventarisasi Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat membentuk kelompok kerja.

- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Direktur Jenderal dalam hal kawasan konservasi menjadi kewenangan Menteri.
- (5) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala Dinas dalam hal kawasan konservasi menjadi kewenangan Gubernur.
- (6) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) melaksanakan tugasnya paling lama 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas menyusun dokumen awal dan dokumen final.

#### Pasal 18

- (1) Kegiatan survei dan penilaian potensi sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder berupa informasi lapangan dan informasi literatur sesuai metode ilmiah atau akademik.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. sebaran habitat penting;
  - b. sebaran biota penting;
  - c. daerah pemijahan;
  - d. potensi ancaman terhadap target konservasi;
  - e. kondisi eksisting pemanfaatan sumber daya;
  - f. pemetaan stakeholders;
  - g. keberadaan potensi situs budaya tradisional; dan
  - h. keterwakilan, keterulangan, dan konektivitas habitat penting;
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan analisis dan menjadi dasar penyusunan dokumen awal.
- (4) Dokumen awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan pembentukan kawasan konservasi;
  - b. luasan kawasan konservasi;
  - c. prioritas target konservasi;
  - d. rencana zonasi kawasan konservasi;

- e. ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. kategori dan tingkat perlindungan kawasan konservasi;
- g. rencana kerja; dan
- h. peta kawasan konservasi dengan tingkat **ketelitian minimal skala peta 1 : 50.000.**

#### Pasal 19

- (1) **Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) mengajukan permohonan konsultasi teknis dokumen awal kepada Direktur Jenderal.**
- (2) Direktur Jenderal memberikan tanggapan terhadap **permohonan** konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu **paling lama** 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan konsultasi teknis diterima.
- (3) Tanggapan hasil konsultasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hasil evaluasi terhadap isi dokumen awal.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam persetujuan teknis dan digunakan sebagai bahan konsultasi publik.
- (5) **Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari Direktur Jenderal tidak memberikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Kerja dapat melaksanakan Konsultasi Publik**
- (6) Format persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

#### Pasal 20

- (1) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 19** ayat (4) dilakukan untuk mendapatkan masukan, tanggapan, atau saran perbaikan dari **setiap orang, kelompok masyarakat, masyarakat hukum adat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah** terhadap rencana penetapan kawasan konservasi.



- (2) **Konsultasi publik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **untuk menyepakati dokumen awal.**
- (3) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konsultasi publik yang memuat hasil kesepakatan dan **lampiran peta yang ditandatangani ketua kelompok kerja** dan perwakilan peserta.
- (4) Format berita acara konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 21

- (1) **Berita Acara konsultasi publik** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 20 ayat (3)** **dipergunakan sebagai bahan penyusunan dokumen final pencadangan kawasan konservasi.**
- (2) **Penyusunan dokumen final pencadangan kawasan konservasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perbaikan dokumen awal setelah dilakukan konsultasi publik.

#### Paragraf 4

#### Pencadangan Kawasan Konservasi

#### Pasal 22

- (1) Dokumen final sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 21** digunakan sebagai dasar pencadangan oleh Menteri atau Gubernur.
- (2) Pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penetapan pencadangan oleh Menteri atau Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. tujuan pembentukan kawasan konservasi;
  - b. target konservasi;
  - c. luasan;

- d. kategori;
- e. ketentuan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi;
- f. peta kawasan konservasi dengan tingkat ketelitian minimal skala peta 1 : 50.000 memuat batas luar dan rencana zonasi kawasan konservasi.

#### Paragraf 5

#### Penetapan Kawasan Konservasi

#### Pasal 24

- (1) Keputusan **penetapan** pencadangan kawasan konservasi oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 23 ayat (2)** diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi.
- (2) Usulan penetapan kawasan konservasi kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak kawasan konservasi dicadangkan.
- (3) **Apabila usulan penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diajukan pengusulannya kepada Menteri maka Menteri menetapkan kawasan konservasi yang dicadangkan menjadi kawasan konservasi yang dikelola oleh Pemerintah.**
- (4) Usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat lampiran:
  - a. keputusan Gubernur tentang pencadangan kawasan konservasi;
  - b. dokumen final; dan
  - c. rencana satuan unit organisasi pengelola.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan usulan penetapan kawasan konservasi dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 24 ayat (1)** selanjutnya Menteri melakukan evaluasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Evaluasi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya usulan penetapan dari Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya Menteri menetapkan kawasan konservasi.

#### Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 25 ayat (4)** selanjutnya wajib dimasukkan ke dalam Rencana Zonasi pada saat peninjauan kembali.
- (2) **Dalam hal kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan belum dimuat dalam Rencana Zonasi maka penyusunan perencanaan zonasi wajib mengakomodir alokasi ruang kawasan konservasi.**

#### Pasal 27

Dalam hal terdapat lokasi perlindungan terhadap jenis ikan yang dilindungi penuh dan/atau terbatas, dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi dalam Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah, dan/atau Rencana Tata Ruang Laut.

#### Paragraf 6

Penetapan berdasarkan Dokumen Rencana Zonasi

#### Pasal 28

- (1) **Dalam hal kawasan konservasi yang telah dimuat dalam:**
  - a. alokasi ruang dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; atau
  - b. pola ruang dalam Rencana Zonasi Kawasan Laut, dianggap sebagai proses pencadangan.
- (2) Berdasarkan pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dilakukan penyusunan dokumen final.

- (3) Pencadangan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen final.
- (4) Ketentuan mengenai penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan dokumen final sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 29

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) selanjutnya diajukan ke Menteri untuk ditetapkan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah berlaku.

#### Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 29 selanjutnya ditindaklanjuti dengan:
  - a. publikasi kawasan konservasi dalam peta laut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang hidrografi dan oseanografi;
  - b. sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait; dan
  - c. pemasangan tanda batas.
- (2) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui penyampaian langsung atau media.

### Pasal 31

- (1) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c dilakukan oleh SUOP dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanda batas alam seperti garis pantai dan tanda batas buatan seperti titik referensi, rambu, pelampung (buoy), papan informasi, atau pal batas—sesuai posisi geografis yang dicatat dalam bentuk titik koordinat dan dikaitkan dengan titik referensi. Ketentuan mengenai tata cara pemasangan tanda batas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Pengelolaan

### Pasal 32

- (1) Rencana pengelolaan disusun oleh SUOP paling lama 6 (enam) bulan setelah kawasan konservasi ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rencana pengelolaan disusun berdasarkan indikator target konservasi.
- (3) Indikator target konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator biofisik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau tata kelola.
- (4) Rencana pengelolaan paling sedikit memuat:
  - a. tujuan, dan sasaran yang terukur;
  - b. kondisi biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya;
  - c. tingkat pemanfaatan eksisting;
  - d. potensi ancaman terhadap target konservasi;
  - e. strategi tata kelola, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi;
  - f. indikasi program, kegiatan, dan rencana pembiayaan;
  - g. rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi; dan
  - h. Rencana monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

- (5) Format rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 33

- (1) Rencana pengelolaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal atau Kepala OPD yang membidangi kelautan dan perikanan sesuai kewenangannya;
- (2) Kepala OPD mengajukan permohonan konsultasi teknis terhadap rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) rencana pengelolaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap saat apabila diperlukan

#### Pasal 34

- (1) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 33 ayat (1)** dituangkan, diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dalam RPJMN dan/atau RPJMD.
- (2) **Pengelola SUOP dalam menyusun kegiatan setiap tahun harus mendasarkan pada rencana pengelolaan**

#### Pasal 37

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana pengelolaan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Keempat

##### Pengelola Kawasan Konservasi

#### Pasal 38

- (1) Kawasan konservasi yang telah ditetapkan dikelola oleh SUOP.

- (2) SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk UPT pusat, OPD, UPT daerah atau cabang dinas.
- (3) Pembentukan SUOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

SUOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) bertugas

- a. Melakukan penyusunan, review dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam dokumen RP;
- b. Melakukan penataan batas dan publikasi KK;
- c. Menyusun profil/status target konservasi dari aspek biofisik, sosial, ekonomi dan budaya secara berkala;
- d. Melaksanakan pelayanan perizinan dan pemanfaatan kawasan;
- e. Melaksanakan program kemitraan dan jejaring pengelolaan KK;
- f. Melaksanakan pengawasan secara berkala.

(file 18 Desember 2019)

#### Pasal 40

- (1) Pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan Menteri meliputi:
  - a. di luar Perairan Pesisir;
  - b. perairan yang berada dalam wilayah kewenangan pengelolaan lintas provinsi;
  - c. perairan dan/atau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki karakteristik tertentu, antara lain:
    1. memiliki nilai konservasi baik nasional maupun internasional yang didasari pada kaidah-kaidah ilmiah yang dilakukan oleh lembaga berkompeten dan komitmen global;
    2. secara ekologi dan geografi bersifat lintas negara;
    3. mencakup habitat yang menjadi wilayah ruaya jenis ikan tertentu;
    4. Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan/atau
    5. Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT);

- d. lokasi kapal tenggelam yang memiliki nilai arkeologis dan historis;

#### Pasal 41

Dalam hal kawasan konservasi yang telah dialokasikan dalam Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan/atau Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Menteri dapat menunjuk Pemerintah Daerah sebagai pengelola.

#### Pasal 42

Pengelolaan kawasan konservasi yang menjadi kewenangan gubernur meliputi perairan laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan diluar kewenangan Menteri.

#### Pasal 43

- (1) Dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dan jejaring kawasan konservasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) dan Pasal 29 wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi.



- (2) Ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kategori dan rencana zonasi kawasan konservasi yang terdiri dari:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan
- (3) Pemanfaatan di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk kegiatan:
  - a. penangkapan ikan;
  - b. pembudidayaan ikan
  - c. pariwisata alam perairan
  - d. penelitian dan pendidikan; dan
  - e. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut;
  - f. Pemanfaatan air laut selain energi; dan/atau
  - g. transportasi perairan

(lampiran VI Ketentuan kegiatan pemanfaatan yang dilakukan di dalam Kawasan konservasi)

#### Pasal 45

- (1) Kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan beserta ketentuan pemanfaatannya pada suaka dan taman sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan selain yang tercantum dalam Lampiran V, pemanfaatan di kawasan konservasi dapat dilaksanakan untuk PSN dan kepentingan SUOP;

#### Pasal 46

- (1) Dalam kawasan konservasi tidak boleh dilakukan kegiatan:
  - a. reklamasi;
  - b. pertambangan;
  - c. dumping atau pembuangan; dan
  - d. pembuangan air ballast kapal.
- (2) Dalam hal terdapat kegiatan yang berdasarkan hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

atau kajian ilmiah yang dikeluarkan lembaga penelitian dan pengembangan yang menyelenggarakan urusan kelautan dan perikanan yang berpotensi merusak kawasan konservasi yang belum tercantum dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai kegiatan yang tidak diperbolehkan dalam kawasan konservasi oleh Direktur Jenderal.

- (3) Kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan untuk:
  - a. kegiatan yang bernilai strategis nasional yang ditetapkan oleh Presiden; dan
  - b. kepentingan lembaga pengelola kawasan konservasi;

#### Pasal 47

- (1) Kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 ayat (2)** huruf b wajib memiliki izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN KAWASAN KONSERVASI

#### Pasal 48

- (1) Pengawasan kawasan konservasi bertujuan untuk membangun kepatuhan terhadap peraturan pemanfaatan kawasan konservasi.
- (2) Pengawasan terhadap kepatuhan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan zonasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri dan/atau Gubernur.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 49

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan kawasan konservasi secara terpadu dan berkelanjutan dilakukan pengawasan oleh pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Menteri dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pegawai negeri sipil dan kepolisian khusus kepada direktur jenderal yang membidangi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

### BAB V

#### EVALUASI KAWASAN KONSERVASI

#### Pasal 50

- (1) Evaluasi merupakan tindakan sistematis untuk menilai capaian dan kinerja pengelolaan kawasan konservasi berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan keluaran antara lain:
  - a. informasi tentang capaian dan kinerja pengelolaan dalam aspek tata kelola; biofisik; dan sosial, ekonomi, dan budaya;

- b. informasi tentang kesesuaian dan efektivitas zonasi, strategi, program dan tindakan pengelolaan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan; dan/atau
  - c. rekomendasi perbaikan atau penyesuaian tindakan pengelolaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan ketentuan pelaksanaan evaluasi kawasan konservasi yang tertuang di dalam pedoman teknis evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
  - (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara periodik menggunakan metode baku yang memungkinkan satuan unit organisasi pengelola untuk melakukan penyesuaian secara bertanggungjawab untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan.
  - (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan antara lain dengan cara membandingkan capaian pada periode waktu tertentu terhadap garis-dasar (*baseline*) dan tujuan dan sasaran tata kelola, biofisik, sosial, ekonomi dan budaya, yang tertuang dalam rencana pengelolaan.

#### Pasal 51

- (1) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan adanya perubahan kondisi biofisik yang mendasar atau berpotensi mengganggu pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan, SUOP dapat segera melakukan penyesuaian melalui tindakan teknis pengelolaan.
- (2) Dalam melakukan tindakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SUOP wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas atau Direktur Jenderal untuk mendapatkan arahan dalam melakukan tindakan teknis pengelolaan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi pemberian insentif dan disinsentif untuk kawasan konservasi oleh Pemerintah dan/atau

Pemerintah Daerah kepada satuan unit organisasi pengelola.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 52

- (1) Kawasan konservasi yang berada di wilayah perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dicadangkan wajib menyelesaikan dan menetapkan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
- (2) Pengaturan kawasan konservasi yang sudah ditetapkan wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) Keputusan pencadangan kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dan tidak diproses penetapannya oleh Gubernur wajib menyesuaikan tata cara penetapan kawasan konservasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 53

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  - b. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penetapan Konservasi Perairan;
  - c. Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan; dan
  - d. Pasal 4 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN  
DAN PERIKANAN  
NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN KAWASAN  
KONSERVASI

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

NOMOR : BA. /...../...../bulan/tahun

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....,  
yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : .....  
Jabatan : .....(ketua adat)  
Instansi : Masyarakat Hukum Adat .....

bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Hukum Adat .....,  
berkedudukan di ....., untuk selanjutnya  
disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. Nama : .....  
Nama Instansi / : Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah  
Nama Kelompok  
Jabatan : Direktur/Kepala Dinas Perikanan  
Berkedudukan di : .....  
Jalan

yang selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan sebagian/seluruh perairan wilayah kelola dari Masyarakat Hukum Adat ..... kepada **PIHAK KEDUA** sebagai kawasan konservasi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** menerima dan akan mengelola perairan wilayah kelola hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** secara kolaboratif/kemitraan dengan **PIHAK KESATU**.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

Masyarakat Hukum Adat .....,

**PIHAK KEDUA**

Direktur/Kepala Dinas .....,

Nama  
Ketua

Nama  
NIP



LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG TANGGAPAN TEKNIS DOKUMEN AWAL  
KAWASAN KONSERVASI  
PROVINSI .....

LOGO KKP DAN KOP SURAT DIRJEN

---

Nomor : bulan ... tahun...  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Tanggapan Teknis Terhadap Usulan  
Dokumen Awal Kawasan Konservasi .....  
Provinsi .....

**Yth. Ketua Kelompok Kerja**

**Jl. ....**

**Provinsi .....**

**di**

.....

Menindaklanjuti Surat Nomor: ..... dari Kelompok Kerja (Pokja), tanggal .... bulan .... tahun .... perihal tanggapan konsultasi teknis dokumen awal Kawasan Konservasi Provinsi .....,

Berdasarkan evaluasi teknis terhadap dokumen awal yang disampaikan, Ditjen ... Cq. Dit. .... telah memenuhi/tidak memenuhi muatan teknis yang tertuang dalam Pasal 19 ayat (4) peraturan menteri no. ... tahun .... tentang pengelolaan kawasan konservasi. Secara rinci tanggapan terhadap dokumen awal Kawasan Konservasi Provinsi ....., tercantum dalam tabel pada lampiran.

Demikian tanggapan yang dapat kami berikan, atas perhatian Bapak lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal .....

Cq. Direktur .....,

Nama Pejabat

Tembusan:

Sekretaris Direktorat Jenderal .....

No	Muatan Teknis	Keterangan
<b>A.</b>	<b>Indikasi Program</b>	
1.	Tujuan pembentukan kawasan konservasi	
2.	Luas kawasan konservasi dalam hektar (ha)	
3.	Prioritas target konservasi	
4.	Rencana zonasi	
5.	Ketentuan pemanfaatan kawasan konservasi	
6.	Kategori dan tingkat perlindungan kawasan konservasi	
7.	Rencana kerja pengusulan penetapan	
8.	Peta kawasan konservasi yang dilengkapi dengan titik koordinat dalam bentuk excel dan SHP	
<b>B.</b>	<b>Hasil Evaluasi/Analisis Kesesuaian</b>	
1.	Kesesuaian kategori dan tingkat perlindungan terhadap tujuan dan target konservasi	
2.	Kesesuaian zonasi terhadap target konservasi	
3.	Kesesuaian zonasi dengan kebutuhan pemanfaatan	
4.	Ketepatan menentukan prioritas target konservasi	

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG BERITA ACARA KONSULTASI  
PUBLIK PENYUSUNAN RENCANA ZONASI  
KAWASAN KONSERVASI PROVINSI .....

**BERITA ACARA KONSULTASI PUBLIK  
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI KAWASAN KONSERVASI  
PROVINSI .....**

Nomor : .....

---

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan....., tahun ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini, telah mengadakan Rapat Konsultasi Publik (Pertama/Kedua/) Rencana Zonasi Kawasan Konservasi ..... Provinsi .....

Berdasarkan hasil rapat tersebut, disepakati tanggapan/saran/masukan Rencana Zonasi ..... Provinsi .....sebagai berikut:

1. ....
2. ....
3. dan seterusnya.

Rencana Zonasi Kawasan Konservasi ..... Provinsi..... sehingga secara substantif sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor ..... Tahun 20.... tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi dan peraturan perundang-undangan bidang perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Secara rinci tanggapan/masukan/saran Rencana Zonasi Kawasan Konservasi ..... Provinsi..... tercantum dalam tabel pada lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

**Pimpinan Rapat,**

Nama :.....  
Jabatan/NIP: .....

**Lampiran :**

1. **TANDA TANGAN PESERTA KONSULTASI PUBLIK KE-.....**
2. **MASUKAN/SARAN PERBAIKAN DOKUMEN**



LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG FORMAT RENCANA PENGELOLAAN  
KAWASAN KONSERVASI

SAMPUL  
HALAMAN JUDUL  
PETA  
KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR LAMPIRAN

- I. PENDAHULUAN
  - a. latar belakang
  - b. tujuan dan sasaran
  - c. Ruang lingkup
- II. KONDISI KAWASAN
  - a. Potensi target konservasi dan prioritas
  - b. Potensi Biofisik, Ekonomi dan Sosial budaya
  - c. Permasalahan Pengelolaan
    - Potensi ancaman terhadap target konservasi
    - Aksesibilitas
    - Pemanfaatan eksisting
  - d. Kebijakan Pengelolaan
- III. ZONASI KAWASAN
  - a. Luas dan batas koordinat kawasan
  - b. Batas dan zonasi kawasan konservasi
  - c. Kriteria zona
  - d. Potensi zona
  - e. Peruntukkan zona (kegiatan yang diperbolehkan, Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan)
- IV. RENCANA PENGELOLAAN
  - a. Rencana Jangka Panjang (20 tahun)
    - Kebijakan pengelolaan Kawasan:
      - Visi dan Misi
      - tujuan dan sasaran
    - Strategi pengelolaan Kawasan:
      - Output/*Milestone* yang diharapkan jangka waktu (20 tahun)
      - Tata kelola
      - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
      - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
      - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
      - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

b. Rencana Jangka Menengah (5 Tahun)

- Rencana Jangka Menengah I (5 tahun Pertama)
  - Output/ *Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah I (5 tahun pertama)
  - Tata kelola
  - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
  - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
  - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
  - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- Rencana Jangka Menengah II (5 tahun Kedua)
  - Output/ *Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah II (5 tahun kedua)
  - Tata kelola
  - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
  - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
  - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
  - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- Rencana Jangka Menengah III (5 tahun Ketiga)
  - Output/ *Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah III (5 tahun ketiga)
  - Tata kelola
  - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
  - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
  - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
  - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.
- Rencana Jangka Menengah IV (5 tahun Keempat)
  - Output/ *Milestone* yang diharapkan untuk Jangka Menengah III (5 tahun keempat)
  - Tata kelola
  - Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi
  - Indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan
  - Rencana kemitraan dan jejaring pengelolaan kawasan konservasi
  - Skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

c. Rencana Tahunan

Berisikan rencana kegiatan pengelola kawasan konservasi pada tahun berjalan dengan muatan output yang diharapkan untuk tahun berjalan, tata kelola; Pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan terhadap target konservasi; indikasi program, kegiatan dan rencana pembiayaan; rencana kemitraan dan jejaring serta skema monitoring dan evaluasi terhadap target pengelolaan.

V. PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 NOMOR /PERMEN-KP/2019  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

**DAFTAR KEGIATAN PEMANFAATAN YANG DIPERBOLEHKAN, DIPERBOLEHKAN DENGAN SYARAT  
 DAN TIDAK DIPERBOLEHKAN DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN KONSERVASI**

KEGIATAN	Taman			Suaka		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
3. Pelayaran Kapal penumpang wisata/kapal pesiar	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran > 10 GT	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan	Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
5. Penelitian	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
6. Pendidikan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
7. Penangkapan Ikan oleh nelayan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan kecil yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
9. Pembudidayaan ikan ramah lingkungan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan

KEGIATAN	Taman			Suaka		
	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA	ZONA INTI	ZONA PEMANFAATAN TERBATAS	ZONA LAINNYA
10. Pembudidayaan ikan oleh pembudi daya ikan kecil	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan
11. Kegiatan wisata bahari pariwisata alam perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
12. Penyediaan infrastruktur Wisata Bahari Pariwisata Alam Perairan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan syarat
14. Penempatan instalasi di laut	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
15. Pemanfaatan air laut selain energi	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat
16. Pembuatan foto, film & video komersial	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan
17. Landing, Take off dan taxiing seaplane	Tidak Diperbolehkan	Diperbolehkan dengan Syarat	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan	Tidak Diperbolehkan



LAMPIRAN VI  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR /PERMEN-KP/2019  
TENTANG  
PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

**KETENTUAN KEGIATAN PEMANFAATAN YANG DILAKUKAN DI DALAM KAWASAN KONSERVASI**

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
1. Pelayaran rakyat dan nelayan kecil	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</li><li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li><li>3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal</li><li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li><li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li><li>6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</li><li>7. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan;</li><li>8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li><li>9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li><li>10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li></ol>
2. Pelayaran kapal penumpang reguler domestik	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</li><li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li></ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal</li> <li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li> <li>6. Berlabuh di pelabuhan yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</li> <li>7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal;</li> <li>10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</li> <li>11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan.</li> <li>12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
<p>3. Pelayaran kapal penumpang wisata/kapal pesiar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi</del> Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</li> <li>3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li> <li>4. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>6. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li> <li>7. Memperlambat laju kapal saat melewati jalur yang berdekatan dengan spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;</li> <li>8. Hanya boleh berlabuh di pelabuhan atau pada fasilitas tambat labuh yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</li> <li>9. Tidak boleh lego jangkar;</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>12. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal;</li> <li>13. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</li> <li>14. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;</li> <li>15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
<p>4. Lalu lintas kapal penangkap ikan ukuran &gt; 10 GT</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melewati zona inti kawasan konservasi;</li> <li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li> <li>3. Memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal</li> <li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi</li> <li>6. Berlabuh di pelabuhan/tempat lain yang telah ditetapkan oleh pengelola kawasan konservasi;</li> <li>7. Menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>8. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>9. Berlayar pada jalur yang telah ditetapkan. Dalam hal jalur pelayaran belum ditetapkan, maka kapal hanya boleh melewati jalur dengan kedalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) kali <i>draught</i> kapal;</li> <li>10. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari kapal, maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</li> <li>11. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan jalur maka pemilik atau operator kapal bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;</li> <li>12. Tidak melewati spot lokasi kegiatan wisata permukaan dan bawah air;</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>13. Alat penangkap ikan dimasukkan ke dalam palka;</li> <li>14. Tidak diperbolehkan berhenti dalam waktu yang lama, kecuali kapal yang dipergunakan mengalami kerusakan;</li> <li>15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ul>
5. Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi</del> Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Diutamakan untuk topik penelitian yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi;</li> <li>3. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li> <li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi</li> <li>6. Menggunakan peralatan keselamatan saat melakukan aktifitas di dalam kawasan konservasi;</li> <li>7. Peneliti yang melakukan aktifitas penyelaman diwajibkan memiliki sertifikat penyelaman setara A2;</li> <li>8. pengambilan sampel hanya dapat dilakukan dengan izin pengelola dan dilakukan di luar zona inti;</li> <li>9. Tidak menggunakan peralatan, metode dan/atau bahan yang membahayakan keselamatan jenis ikan dilindungi dan/atau jenis ikan yang menjadi target konservasi;</li> <li>10. Tidak melakukan kegiatan penelitian pada tempat dan waktu yang tidak diperbolehkan oleh pengelola kawasan konservasi;</li> <li>11. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>12. Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang bersumber dari kapal penelitian, maka penanggung jawab penelitian bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan ekosistem yang ditimbulkan;</li> <li>13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ul>
6. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi</del> Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ul>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li> <li>3. Pada saat kegiatan didampingi oleh pendamping dari institusi asal dan pengelola kawasan konservasi;</li> <li>4. Jumlah peserta untuk setiap kali kunjungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) individu;</li> <li>5. Menggunakan peralatan keselamatan, sekurang-kurangnya pelampung keselamatan;</li> <li>6. Dalam hal melakukan kegiatan dibawah permukaan air, hanya boleh dilakukan oleh peserta yang mempunyai kemampuan menyelam dengan kualifikasi A2 atau sederajat;</li> <li>7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
<p>7. Penangkapan ikan oleh nelayan kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT;</li> <li>3. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap;</li> <li>4. Menggunakan jenis alat penangkap ikan ramah lingkungan;</li> <li>5. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>6. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>7. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>9. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>11. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li> <li>12. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.</li> <li>13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.
8. Penangkapan Ikan oleh nelayan kecil yang bermukim di sekitar kawasan konservasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>2. Penangkapan ikan diutamakan untuk Dilakukan oleh nelayan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi;</li> <li>3. Menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) GT;</li> <li>4. Lokasi penangkapan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona perikanan tangkap;</li> <li>5. Menggunakan jenis alat penangkap ikan ramah lingkungan;</li> <li>6. Apabila terdapat jenis ikan dilindungi yang tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi masih hidup maka harus dilepaskan kembali ke perairan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>7. Apabila tertangkap secara tidak sengaja dalam kondisi sudah mati maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>8. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan terancam dan masih hidup, harus melakukan tindakan penyelamatan dan melaporkannya kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>9. Apabila menemukan jenis ikan dilindungi dalam keadaan mati, maka bangkai jenis ikan dilindungi tersebut diserahkan kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>10. Membuat laporan hasil tangkapan dan menyampaikan laporan secara berkala kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>11. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li> <li>12. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi.</li> <li>13. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>14. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi</li> </ol>
9. Pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Kegiatan pembudidayaan ikan di dalam kawasan konservasi diutamakan untuk pembudidaya ikan yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi;</li> <li>3. Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan;</li> <li>4. Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya (misal: karamba-jaring apung) paling luas 50% dari total luasan subzona pembudidayaan ikan; sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Alokasi subzona pembudidayaan ikan untuk pembudidaya ikan lokal sekurang-kurangnya 50% dari total subzona pembudidayaan ikan yang boleh dimanfaatkan;</li> <li>6. <b>Pelaku usaha yang memanfaatkan kawasan konservasi untuk kegiatan pembudidayaan ikan</b> Wajib melibatkan dan memberdayakan pembudidaya ikan lokal atau masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konservasi;</li> <li>7. Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di Indonesia;</li> <li>8. <del>Pakan yang dipergunakan merupakan pakan alami dan jenis pakan lainnya yang memberikan dampak negatif paling kecil terhadap lingkungan kawasan konservasi;</del></li> <li>9. Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan konservasi;</li> <li>10. Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan <b>dengan menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik</b> , <del>dengan menggunakan pakan alami, padat tebar rendah, tidak menggunakan obat-obatan dengan bahan kimia sintesis.</del></li> <li>11. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
<p>10. Pembudidayaan ikan <b>yang ramah lingkungan</b> oleh pembudi daya ikan kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</b></li> <li>2. <b>Dilakukan oleh pembudidaya ikan kecil yang bermukim di dalam atau sekitar kawasan konservasi;</b></li> <li>3. <b>Lokasi pembudidayaan jenis ikan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pembudidayaan ikan;</b></li> <li>4. <b>Luasan subzona pembudidayaan ikan yang dapat dipergunakan untuk pembangunan sarana budidaya sesuai dengan standar teknis pembudidayaan ikan</b></li> <li>5. <b>Jenis ikan yang dibudidayakan tidak termasuk dalam kategori jenis ikan invasif atau jenis ikan lainnya yang tidak diperbolehkan dibudidayakan di Indonesia;</b></li> <li>6. <b>Infrastruktur pendukung kegiatan pembudidayaan ikan yang dibangun tidak mengganggu fungsi utama kawasan konservasi;</b></li> <li>7. <b>Teknologi budidaya yang digunakan adalah teknologi budidaya ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip Cara Budidaya Ikan yang Baik;</b></li> <li>8. <b>Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</b></li> <li>9. <b>Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</b></li> </ol>



JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
11. Kegiatan wisata bahari pariwisata alam perairan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Kegiatan wisata bahari pariwisata alam perairan dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;</li> <li>3. Lokasi kegiatan wisata hanya dilakukan sesuai dengan di lokasi yang diperuntukkan untuk masing-masing jenis kegiatan wisata bahari pariwisata alam perairan;</li> <li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi</li> <li>6. Menggunakan jenis dan standar peralatan keselamatan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;</li> <li>7. Mempunyai kemampuan sesuai dengan jenis aktivitas wisata yang dilakukan;</li> <li>8. Didampingi oleh pemandu wisata lokal atau pengelola kawasan;</li> <li>9. Tidak melakukan aktivitas wisata yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran dan atau/kegiatan yang membahayakan keselamatan wisatawan;</li> <li>10. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang menyebabkan kerusakan ekosistem, membahayakan jenis ikan dilindungi, pencemaran;</li> <li>11. Jumlah wisatawan yang melakukan aktivitas wisata bahari pariwisata alam perairan di dalam kawasan konservasi tidak boleh melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan.</li> <li>12. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>13. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
12. Penyediaan infrastruktur Wisata Bahari Pariwisata Alam Perairan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Kegiatan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata dapat dilakukan di zona pemanfaatan terbatas pada subzona pariwisata;</li> <li>3. Menggunakan bahan ramah lingkungan;</li> <li>4. Material yang dipergunakan tidak diambil dari kawasan konservasi;</li> <li>5. Ukuran bangunan diselaraskan dengan kondisi kawasan konservasi;</li> </ol>



JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Memiliki sistem sanitasi yang memenuhi standar kesehatan manusia dan lingkungan;</li> <li>7. Peletakan bangunan tidak menutup alur pelayaran rakyat dan/atau nelayan kecil;</li> <li>8. Tidak mengubah karakteristik bentang alam dan/atau fungsi utama kawasan konservasi;</li> <li>9. Jumlah bangunan infrastruktur yang boleh dibangun tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan;</li> <li>10. Pembangunan <b>dan operasionalisasi</b> infrastruktur pendukung <b>pariwisata bahari pariwisata alam perairan</b> wajib melibatkan masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan konservasi;</li> <li>11. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>12. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
13. Pendirian dan/atau penempatan bangunan laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</b></li> <li>2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi,</li> <li>3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;</li> <li>4. Tidak mengganggu atau menutup jalur migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi;</li> <li>5. Penempatan bangunan laut tidak akan menyebabkan perubahan bentang alam;</li> <li>6. Bangunan laut tidak menggunakan material yang diambil dari dalam kawasan konservasi;</li> <li>7. Wajib bermitra dengan pengelola kawasan konservasi untuk menghindarkan dampak negatif penempatan bangunan laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi;</li> <li>8. Total luas bangunan laut tidak melebihi daya dukung dan daya tampung kawasan;</li> <li>9. Bangunan laut di Suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat.</li> <li>10. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>11. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
14. Penempatan instalasi di laut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</b></li> <li>2. Hanya boleh dilakukan pada wilayah perairan yang tutupan terumbu karang hidupnya kurang dari 50%,</li> <li>3. Tidak mengganggu atau menghalangi jalur migrasi jenis ikan dilindungi atau jenis ikan yang menjadi target konservasi,</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemasangan instalasi laut tidak dilakukan pada musim puncak migrasi jenis ikan dilindungi dan/atau musim puncak migrasi jenis ikan yang menjadi target konservasi;</li> <li>5. Tidak menghilangkan atau mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat di dalam kawasan konservasi,</li> <li>6. Terumbu karang dan/atau ekosistem lainnya yang berada di rencana jalur penempatan pipa dan kabel bawah laut dapat direlokasi ke lokasi lainnya di dalam kawasan konservasi,</li> <li>7. Diutamakan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi dampak kerusakan terhadap ekosistem pesisir di dalam kawasan konservasi,</li> <li>8. Wajib bermitra dengan pengelola kawasan konservasi untuk menghindari dampak negatif penempatan instalasi laut terhadap fungsi dan target kawasan konservasi</li> <li>9. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>10. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
15. Pemanfaatan air laut selain energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi</del> Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan konservasi,</li> <li>3. Tidak menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem penting yang menjadi target konservasi;</li> <li>4. Tidak memasang peralatan/sarana yang berpotensi menghambat migrasi jenis ikan dilindungi di dalam kawasan konservasi,</li> <li>5. tidak membuang material sisa produksi/limbah yang berpotensi menyebabkan terganggunya jenis ikan dilindungi dan ekosistem yang menjadi target konservasi;</li> <li>6. tidak memasang pipa atau peralatan lainnya yang dapat mengganggu aktivitas wisata, pembudidayaan ikan ramah lingkungan dan penangkapan ikan oleh nelayan kecil di dalam kawasan konservasi;</li> <li>7. Pemanfaatan air laut selain energi di Suaka hanya diperuntukkan bagi kebutuhan masyarakat setempat</li> <li>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
16. Pembuatan foto, film & video komersial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <del>Memiliki izin dari pengelola kawasan konservasi</del> Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi ;</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dalam hal pembuatan foto, film &amp; video komersial menggunakan alat bantu berupa kapal, wajib memperlambat dan mengubah arah kapal saat melihat jenis ikan dilindungi melintas di jalur kapal</li> <li>4. Melaporkan kepada pengelola kawasan konservasi, apabila melihat atau mengetahui terjadinya ancaman terhadap jenis ikan dilindungi;</li> <li>5. Melaporkan kepada pengelola kawasan segala bentuk pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi;</li> <li>6. Menggunakan peralatan keselamatan sekurang-kurangnya berupa pelampung keselamatan;</li> <li>7. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi</li> <li>8. Pengambilan foto, video dan film komersial untuk kegiatan di bawah air hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat A2 atau setara;</li> <li>9. Pengambilan foto, video dan film komersial hanya boleh dilakukan oleh orang yang mempunyai kompetensi, sekurang-kurangnya memiliki sertifikat sesuai bidang kegiatan;</li> <li>10. Konten foto, video dan film komersial memuat informasi yang dapat mendukung kepentingan pengelolaan kawasan konservasi;</li> <li>11. Wajib mencantumkan logo dan keterangan kawasan konservasi pada foto, video dan film yang dibuat;</li> <li>12. Wajib menyerahkan copy foto, video dan film dari konten yang dibuat kepada pengelola kawasan konservasi;</li> <li>13. Pengelola kawasan konservasi berhak untuk mengedit dan menggandakan hasil foto, video dan film;</li> <li>14. Untuk tujuan keselamatan dan kepentingan pengelolaan kawasan konservasi, pengelola kawasan dapat menghentikan atau menghentikan sementara kegiatan pembuatan foto, video dan film komersial.</li> <li>15. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</li> <li>16. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</li> </ol>
<p>17. <i>Landing, Take off</i> dan <i>taxiing seaplane</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Tidak menyebabkan kerusakan atau mengganggu fungsi utama kawasan konservasi,</li> <li>3. Tidak mengganggu aktivitas pemanfaatan masyarakat lokal;</li> <li>4. Tidak mengganggu dan/atau membahayakan jenis ikan dilindungi, jenis ikan dan/atau obyek yang menjadi target konservasi;</li> <li>5. Tidak membuang sampah atau bahan lain yang berpotensi menimbulkan pencemaran di kawasan konservasi;</li> <li>6. Dalam hal terjadi pencemaran yang bersumber dari <i>seaplane</i>, maka pemilik atau operator <i>seaplane</i> bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan;</li> </ol>

JENIS KEGIATAN	KETENTUAN
	<p>7. Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem yang diakibatkan karena melanggar ketentuan maka pemilik atau operator <i>seaplane</i> bertanggung jawab untuk memulihkan dan/atau mengganti rugi terhadap dampak kerusakan yang ditimbulkan;</p> <p>8. Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di kawasan konservasi; dan</p> <p>9. Mematuhi arahan dan petunjuk pengelola kawasan konservasi.</p>

DRAFT